



PUTUSAN

Nomor 403 K/TUN/KI/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**SEKRETARIS JENDERAL BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA (BPK RI)**, berkedudukan di Jalan Gatot

Subroto Nomor 31 Jakarta Pusat;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. Akhmad Anang Hernady, S.H.;
2. Herry Riyadi, S.H., M.Si.;
3. Adelina Silalahi, S.E., MBA.;
4. Dian Rosdiana, S.H., M.H.;
5. Sandi Indra Prasetya, S.H.,LL.M.;
6. Susi Handayani, S.H.,M.H.;
7. W. Karana Andika, S.H.;
8. Niken Widorini, S.H.;
9. Victor Hutagaol, S.H.;
10. Gilang Gumilar, S.IKom.;
11. Lukman Hakim, S.H.;
12. Ratna Kusuma Hening, S.IP.;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat kantor di Jalan Gatot Subroto Nomor 31 Jakarta Pusat, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 April 2017;

**Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon Keberatan/
Termohon Informasi;**

melawan:

INDONESIA CORRUPTION WATCH (ICW), beralamat di Jalan Kalibata Timur IV/D Nomor 6, Jakarta Selatan;

**Termohon Kasasi dahulu sebagai Termohon Keberatan/
Pemohon Informasi;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon Keberatan/Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Informasi telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Termohon Keberatan/Pemohon Informasi di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Pokok Sengketa Informasi;

Bahwa yang menjadi pokok sengketa informasi dalam putusan Komisi Informasi Pusat *a quo* adalah (*vide* paragraf [4.33] halaman 20 Putusan Komisi Informasi Pusat) adalah Putusan Sidang BPK dan Putusan Sidang Majelis Kehormatan Kode Etik (Putusan Sidang MKKE) atas nama Sdr. Efdinal;

Amar Putusan Komisi Informasi Pusat;

Bahwa amar Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor 033/V/KIP-PS-A/2016 (Putusan KIP) tanggal 19 Desember 2016 menyatakan sebagai berikut:

- [6.1] Menyatakan informasi yang dimohon oleh Pemohon sebagaimana dimaksud pada paragraf [2.2] adalah informasi terbuka;
- [6.2] Memerintahkan Termohon untuk memberikan informasi yang dimohon oleh Pemohon sebagaimana dimaksud pada paragraf [6.1] kepada Pemohon sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Berwenang Untuk Mengadili Sengketa Yang Diajukan Oleh Pemohon Keberatan;

1. Bahwa Pemohon Keberatan adalah Badan Publik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 8 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan, yang menentukan bahwa lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan lainnya yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 60 Ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa Pemohon dan/atau Termohon yang tidak menerima putusan Komisi Informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis ke pengadilan yang berwenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon Keberatan adalah Badan Pemeriksa Keuangan RI yang dibentuk oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945), yaitu lembaga yang fungsi dan tugas pokoknya memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;

Bahwa Pasal 23E Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) menyatakan:

“Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri”;

Selanjutnya ditegaskan dalam Undang-Undang bahwa:

1. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan yang menyatakan:

“BPK merupakan satu lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.”;

2. Dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, yang menyatakan:

“BPK melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara”;

4. Bahwa sumber pembiayaan Pemohon Keberatan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan yang menyatakan:

“Anggaran BPK dibebankan pada bagian anggaran tersendiri dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara”;

5. Bahwa tempat dan kedudukan Pemohon Keberatan adalah di ibukota negara di Jakarta, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan;

Bahwa dengan demikian, sesuai dengan ketentuan Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta (PTUN Jakarta) berwenang untuk mengadili sengketa *a quo*;

Jangka Waktu Pengajuan Keberatan;

Bahwa Pemohon Keberatan menerima Salinan Putusan KIP *a quo* pada tanggal 23 Desember 2016. Dengan demikian pengajuan Permohonan Keberatan atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan KIP masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 48 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan, yaitu 14 (empat belas) hari kerja sejak Salinan Putusan Komisi Informasi diterima Pemohon Keberatan berdasarkan tanda bukti penerimaan atau batas akhir pengajuan Permohonan Keberatan ke PTUN Jakarta adalah pada tanggal 16 Januari 2017. Oleh karena itu pengajuan keberatan yang dilakukan oleh Pemohon keberatan ke PTUN Jakarta masih dalam jangka waktu yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

Bahwa alasan-alasan dan dasar-dasar hukum yang mendasari Pemohon Keberatan mengajukan Keberatan adalah sebagai berikut:

I. Awal Sengketa Informasi Keberatan *A Quo*;

1. Bahwa Perkara Sengketa Informasi ini berawal pada tanggal 11 November 2015, *Indonesian Corruption Watch/ICW* (Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi) memberikan surat pengaduan nomor: 359/SK/BP/ICW/2015 tanggal 10 November 2015 perihal laporan kasus dugaan pelanggaran kode etik BPK oleh Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi DKI Jakarta yang ditujukan kepada Inspektur Utama Badan Pemeriksa Keuangan selaku Panitera Majelis Kehormatan Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan (Panitera MKKE BPK);
2. Bahwa Termohon Keberatan menyampaikan surat yang ditujukan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) BPK RI melalui surat nomor: 68/SK/BP/ICW/III/16 tanggal 17 Maret 2016 perihal permintaan Informasi Publik berupa Salinan Putusan Majelis Kehormatan Kode Etik; (selanjutnya disingkat Salinan Putusan MKKE) dan Hasil Sidang BPK RI terkait kasus Sdr. Efdinal, yang ditandatangani oleh Sdr. Ade Irawan selaku Wakil Koordinator ICW;
3. Bahwa Termohon Keberatan kembali mengirimkan surat nomor: 90/SK/BP/ICW/IV/2016 tanggal 8 April 2016 perihal surat keberatan atas tidak ditanggapinya Permohonan Informasi Publik, yang ditandatangani oleh Sdr. Adnan Topan Husodo selaku Koordinator ICW yang ditujukan kepada Atasan PPID BPK RI (Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi);



4. Atas permohonan Termohon Keberatan tersebut, Pemohon Keberatan telah menyampaikan tanggapannya untuk menanggapi surat Termohon Keberatan Nomor 68/SK/BP/ICW/III/16 tanggal 17 Maret 2016 melalui Surat Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Internasional selaku PPID BPK RI Nomor 91/S/X.2/04/2016 tanggal 19 April 2016 perihal Tanggapan BPK RI atas Permohonan Informasi yang menyatakan bahwa PPID BPK RI tidak dapat memenuhi permintaan Termohon Keberatan berupa Salinan Putusan MKKE dan Hasil Sidang BPK terkait kasus Sdr. Efdinal karena merupakan Informasi yang dikecualikan di BPK;
5. Bahwa Pemohon Keberatan tidak dapat memenuhi permintaan dari Termohon Keberatan karena informasi yang dimintakan Termohon Keberatan yaitu Salinan Putusan MKKE dan Hasil Sidang Badan/Sidang BPK terkait kasus Sdr. Efdinal adalah termasuk dalam informasi yang dikecualikan oleh BPK RI, berdasarkan:
 - a. Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan bahwa:

“Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan”;
 - b. Peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2011 tentang Majelis Kehormatan Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan (MKKE BPK):
 - 1) Pasal 20 Ayat (1) huruf m menyatakan bahwa:

“Panitera mempunyai tugas kepaniteraan yang meliputi: menyampaikan Putusan Majelis Kehormatan kepada Sidang BPK dan pihak yang dilaporkan”;
 - 2) Pasal 33 Ayat (1) menyatakan bahwa:

“Dalam hal Putusan menyatakan bahwa pihak yang dilaporkan terbukti melanggar Kode Etik, maka BPK mengadakan Sidang BPK untuk memutuskan sanksi yang akan dijatuhkan”;
 - c. Keputusan Sekretaris Jenderal BPK RI Nomor 3/K/X-XIII.2/1/2015 tanggal 16 Januari 2015 tentang Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan Di Lingkungan BPK pada Lampiran Angka 28 yang menyatakan bahwa daftar informasi publik yang dikecualikan di lingkungan BPK adalah Dokumen/Risalah Hasil Rapat dan Sidang Badan;



Berdasarkan penjelasan ketentuan-ketentuan perundang-undangan di atas dapat disimpulkan bahwa:

- a. Putusan MKKE disampaikan dalam Sidang BPK dalam hal Putusan MKKE menyatakan pihak yang dilaporkan terbukti melanggar kode etik serta disampaikan pula kepada pihak yang dilaporkan/Telapor, bukan kepada Pelapor;
- b. Bahwa Putusan MKKE yang menyatakan bahwa pihak yang dilaporkan terbukti melanggar kode etik, harus ditindaklanjuti dengan mengadakan Sidang Badan/Sidang BPK untuk memutuskan sanksi yang akan diberikan kepada pihak yang dilaporkan/Telapor, dimana hal tersebut dituangkan dalam Dokumen/Risalah Hasil Rapat dan Sidang Badan/Sidang BPK. Dengan demikian, Putusan MKKE tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari hasil Sidang Badan/Sidang BPK;
- c. Bahwa oleh karena Dokumen/Risalah Hasil Rapat dan Sidang Badan/Sidang BPK merupakan informasi yang dikecualikan, dengan demikian Putusan MKKE yang menyatakan terbukti adanya pelanggaran kode etik, juga merupakan informasi yang dikecualikan karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Hasil Sidang Badan/Sidang BPK;

II. Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor 033/V/Kip-Ps-A/2016 Bertentangan Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku;

Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat telah salah menerapkan Peraturan Perundang-Undangan di dalam Putusannya, sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Komisioner menyatakan Termohon Informasi tidak melakukan pengujian konsekuensi yang dilakukan oleh PPID Utama dan PPID Pelaksana serta dihadiri oleh pihak lain yang terkait (*vide* paragraf [4.40] halaman 21 Putusan KIP);

Pertimbangan hukum Majelis Komisioner tidak tepat dan tidak berdasarkan fakta-fakta di persidangan. Bahwa uji konsekuensi atas Keputusan Sekretaris Jenderal BPK RI Nomor 3/K/X-XIII.2/1/2015 tentang Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan Di Lingkungan BPK telah dilaksanakan di Hotel Santika Jakarta tanggal 16 s.d. 17 September 2015 dengan melibatkan PPID Utama BPK RI dan PPID Pelaksana pada BPK RI serta pihak terkait lainnya;



Di dalam uji konsekuensi tersebut disebutkan bahwa Dokumen/Risalah Hasil Rapat dan Sidang Badan tetap merupakan informasi yang dikecualikan dengan pertimbangan hukum bahwa Dokumen/Risalah Hasil Rapat dan Sidang Badan tersebut merupakan bagian dari proses penyusunan keputusan Badan BPK;

2. Bahwa Majelis Komisioner menyatakan bahwa:

“Berdasarkan pada pengecualian Termohon Informasi menggunakan Peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2011 tentang MKKE BPK, Peraturan BPK RI Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2011 tentang MKKE BPK, dan Peraturan BPK RI Nomor 2 Tahun 2011 tentang Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan, Majelis berpendapat bahwa pengecualian yang dilakukan oleh Termohon Informasi tidak sesuai dengan UU KIP.” (*vide* paragraf [4.42] halaman 21 Putusan KIP);

Bahkan di dalam Pendapat Majelis, Majelis Komisioner menyatakan bahwa informasi publik yang dikecualikan sebagaimana telah ditetapkan didalam Peraturan BPK sudah sepatutnya dibatalkan (*vide* paragraf [4.47] halaman 22 Putusan KIP);

Pertimbangan/Pendapat Majelis Komisioner tersebut telah melampaui kewenangannya dengan alasan sebagai berikut:

a. Bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 22 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan bahwa:

“Atribusi adalah pemberian Kewenangan kepada Badan dan/atau pejabat Pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Undang-Undang”;

Bahwa berdasarkan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan menyatakan bahwa:

“Ketentuan lebih lanjut mengenai keanggotaan, tugas, wewenang, dan tata cara persidangan Majelis Kehormatan Kode Etik BPK diatur dengan Peraturan BPK”;

BPK sebagai lembaga negara telah diberikan kewenangan secara atributif oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan untuk membentuk Peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2011 tentang MKKE BPK, Peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang MKKE BPK, dan Peraturan BPK RI Nomor 2 Tahun 2011 tentang Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan;

Peraturan BPK tersebut di atas adalah peraturan mengenai segala hal yang berkaitan dengan kode etik yang harus dipatuhi oleh setiap Anggota BPK dan Pelaksana BPK dalam melaksanakan tugasnya agar senantiasa menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas BPK, serta peraturan yang mengatur tentang keanggotaan, tugas, wewenang, dan tata cara persidangan Majelis Kehormatan Kode Etik BPK dalam rangka untuk menegakkan kode etik BPK;

b. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan:

a) Pasal 5 menyatakan bahwa:

“Dalam membentuk Peraturan Perundang-Undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi: a. kejelasan tujuan; b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; d. dapat dilaksanakan; e. kedayagunaan dan kehasilgunaan; f. kejelasan rumusan; dan g. Keterbukaan.”;

b) Pasal 9 Ayat (2) menyatakan bahwa:

“Dalam hal suatu Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.”;

Bahwa sudah sepatutnya apabila ada keberatan atas peraturan-peraturan yang diterbitkan oleh BPK, dalam hal ini Peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2011 tentang MKKE BPK, Peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2011 tentang MKKE BPK, dan Peraturan BPK RI Nomor 2 Tahun 2011 tentang Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan, maka jalur hukum untuk menyatakan bahwa Peraturan BPK tersebut di atas bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan menyatakan untuk dibatalkan, bukanlah merupakan kewenangan dari Majelis Komisioner untuk menentukan hal tersebut. Bahwa kewenangan untuk membatalkan dan menyatakan suatu peraturan bertentangan dengan Undang-Undang tertentu, adalah merupakan kewenangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung (melalui pengajuan *Judicial Review*) dan kewenangan BPK sendiri sebagai pembuat peraturan tersebut;

- c) Bahwa berdasarkan poin b tersebut di atas, maka sepanjang tidak ada Putusan *judicial review* atas suatu peraturan perundang-undangan oleh Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa Peraturan BPK tersebut di atas bertentangan dengan undang-undang dan tidak ada pencabutan peraturan oleh BPK, maka Peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2011 tentang MKKE BPK, Peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2011 tentang MKKE BPK, dan Peraturan BPK RI Nomor 2 Tahun 2011 tentang Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan tetap berlaku;

3. Bahwa Majelis Komisioner menyatakan bahwa:

“Dasar pengecualian Termohon menggunakan Peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2011 tentang MKKE BPK, Peraturan BPK RI Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2011 tentang MKKE BPK, dan Peraturan BPK RI Nomor 2 Tahun 2011 tentang Kode Etik BPK, dimana ketiga peraturan *a quo* telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan diberlakukannya Peraturan BPK RI Nomor 4 Tahun 2016 tentang MKKE BPK dan Peraturan BPK RI Nomor 3 Tahun 2016 tentang Kode Etik BPK” (*vide* paragraf [4.43] halaman 21 Putusan KIP);

Pertimbangan/Pendapat Majelis Komisioner yang disampaikan dalam Putusan KIP menunjukkan bahwa Majelis Komisioner kurang teliti dalam membaca Peraturan BPK RI Nomor 4 Tahun 2016 tentang MKKE BPK dan Peraturan BPK RI Nomor 3 Tahun 2016 tentang Kode Etik BPK dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Bahwa Peraturan BPK RI Nomor 4 Tahun 2016 tentang MKKE BPK dan Peraturan BPK RI Nomor 3 Tahun 2016 tentang Kode Etik BPK baru diundangkan pada tanggal 20 Juli 2016, sehingga peraturan-peraturan dimaksud baru memiliki kekuatan mengikat sejak diundangkan yakni pada tanggal 20 Juli 2016;
- b. Bahwa permohonan sengketa informasi publik atas Putusan MKKE dan Putusan Sidang BPK atas nama Sdr. Efdinal diajukan oleh Termohon Keberatan (dahulu Pemohon Informasi) kepada KIP melalui surat Nomor: 156/BP/ICW/V/2016 tanggal 30 Mei 2016, sehingga tindakan-



tindakan yang dilakukan oleh BPK atas surat permohonan tersebut masih berdasarkan Peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2011 tentang MKKE BPK, Peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2011 tentang MKKE BPK, dan Peraturan BPK RI Nomor 2 Tahun 2011 tentang Kode Etik BPK;

- c. Bahwa dengan demikian Majelis Komisioner KIP telah menggunakan dasar hukum yang berbeda konteksnya sama sekali (dasar hukum belum berlaku) dengan perkara sengketa informasi yang diperiksa. Dengan demikian dengan menggunakan dasar hukum yang belum berlaku, maka putusan Majelis Komisioner tersebut justru bertentangan dengan dasar hukum yang dipergunakannya;
4. Bahwa Majelis Komisioner menyatakan bahwa dokumen Salinan Putusan MKKE dan Sidang BPK bukan merupakan satu kesatuan dokumen karena Putusan MKKE tidak disebutkan dalam Keputusan Sekretaris Jenderal BPK RI Nomor 3/K/X-XIII.2/1/2015 tanggal 16 Januari 2015 tentang Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan Di Lingkungan BPK (*vide* paragraf [4.45] halaman 22 Putusan KIP);
Pertimbangan/Pendapat Majelis Komisioner tersebut mencerminkan bahwa Majelis Komisioner tidak mengetahui dan tidak memahami dengan baik keterkaitan antara Putusan MKKE dan Hasil Sidang BPK, dengan penjelasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa berdasarkan Peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2011 tentang Majelis Kehormatan Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan:
 - 1) Pasal 20 huruf m menyatakan Panitera MKKE mempunyai tugas kepaniteraan untuk menyampaikan Putusan Majelis Kehormatan kepada Sidang BPK dan pihak yang dilaporkan;
 - 2) Pasal 33 Ayat (1) menyatakan bahwa dalam hal Putusan menyatakan pihak yang dilaporkan terbukti melanggar Kode Etik, maka BPK mengadakan Sidang BPK untuk memutuskan sanksi yang akan dijatuhkan;
 - b. Bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal BPK RI Nomor 3/K/X-XIII.2/1/2015 tanggal 16 Januari 2015 tentang Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan Di Lingkungan BPK pada Lampiran Keputusan Sekretaris Jenderal BPK RI Nomor 3/K/X-XIII.2/1/2015 angka 28 disebutkan bahwa salah satu daftar informasi yang



- dikecualikan di lingkungan BPK adalah Dokumen/Risalah Hasil Rapat dan Sidang Badan BPK;
- c. Bahwa berdasarkan penjelasan poin a dan b tersebut dapat tergambar dengan jelas adanya keterkaitan antara Putusan MKKE yang menyatakan terbukti adanya pelanggaran kode etik dengan Hasil Sidang Badan/Sidang BPK yang merupakan tindak lanjut dari Putusan MKKE tersebut. Salinan Putusan MKKE BPK merupakan satu kesatuan dengan Dokumen/Risalah Sidang Badan BPK karena Salinan Putusan MKKE BPK hanya dapat dilaksanakan apabila telah terdapat keputusan atas pemberian sanksi terhadap pelanggaran kode etik Pegawai BPK dalam Sidang Badan BPK yang dituangkan dalam Dokumen/Risalah Sidang Badan;
- d. Maka telah jelas bahwa Putusan Sidang BPK dan Putusan Sidang Majelis Kehormatan Kode Etik (Putusan Sidang MKKE) atas nama Sdr. Efdinal merupakan Informasi Publik yang dikecualikan karena Dokumen/Risalah Hasil Rapat dan Sidang Badan serta Putusan MKKE merupakan satu kesatuan dokumen dalam rangka pemberian sanksi atas pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Pegawai BPK, yang apabila dibuka kepada publik dapat mengganggu independensi Badan BPK dalam proses penyusunan keputusan badan;
5. Bahwa dengan penjelasan-penjelasan di atas, membuktikan bahwa pertimbangan-pertimbangan/pendapat hukum Majelis Komisioner KIP yang menjadi dasar dijatuhkannya Amar Putusan yang menyatakan bahwa informasi yang dimohon oleh Pemohon adalah informasi terbuka adalah tidak berdasar atas hukum dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian telah terjadi kesalahan dalam penerapan hukum dalam Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor 033/V/KIP-PS-A/2016 sehingga terhadap putusan tersebut sudah sepatutnya haruslah dibatalkan;
- III. Putusan Komisi Informasi Pusat Dalam Keberatan *A Quo* Bertentangan Dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;
- Bahwa Majelis Komisioner KIP dalam memutus sengketa informasi atas Dokumen/Risalah Sidang BPK dan Putusan Sidang MKKE atas nama Sdr. Efdinal, telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dengan penjelasan sebagai berikut:



1. Asas Kepastian Hukum;
 - a. Komisi Informasi Pusat melemahkan Pasal 20 huruf m Peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2011 tentang Majelis Kehormatan Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan, Peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2011 tentang Majelis Kehormatan Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan, dan Peraturan BPK RI Nomor 2 Tahun 2011 tentang Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan;
 - b. Bahwa meskipun Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2011 tentang Majelis Kehormatan Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Peraturan BPK Nomor 4 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan, peraturan dimaksud memiliki kekuatan mengikat sejak diundangkan yakni pada tanggal 20 Juli 2016;
 - c. Bahwa berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dhi. Asas Kepastian Hukum, penerapan Pasal 20 Ayat (1) huruf I Peraturan BPK Nomor 4 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan yang menyatakan bahwa Panitera MKKE BPK RI mempunyai tugas kepaniteraan untuk menyampaikan Putusan MKKE yang telah disahkan oleh Sidang BPK kepada Pelapor dan Terlapor, hanya dapat diterapkan terhadap kasus-kasus pelanggaran kode etik yang diproses oleh MKKE BPK setelah peraturan dimaksud diundangkan;
 - d. Dengan memperhatikan bahwa permohonan sengketa informasi publik atas Putusan MKKE dan Putusan Sidang BPK atas nama Sdr. Efdinal diajukan oleh Termohon Keberatan (dahulu Pemohon Informasi) kepada KIP melalui surat nomor 156/BP/ICW/V/2016 tanggal 30 Mei 2016, maka berdasarkan Pasal 20 huruf m Peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2011 tentang Majelis Kehormatan Kode Etik, Panitera Majelis Kehormatan Kode Etik BPK hanya mempunyai tugas kepaniteraan untuk menyampaikan Putusan MKKE kepada Sidang BPK dan pihak yang dilaporkan, bukan kepada pihak yang melaporkan adanya dugaan pelanggaran kode etik;
2. Asas Profesionalitas;
 - a. Putusan KIP tidak didasari pertimbangan berdasarkan keahlian. Putusan KIP lebih banyak didasarkan pada penafsiran sepihak Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komisioner yang lemah tanpa dasar hukum yang jelas. Pertimbangan hukum Putusan KIP tanpa didasari pengetahuan berdasarkan keahlian dalam bidang Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara;

- b. Proses persidangan Sengketa Informasi Publik Nomor 033/V/KIP-PS/2016 sama sekali tidak menghadirkan alat bukti berupa keterangan ahli, sehingga sengketa informasi publik dimaksud, diputus tanpa pertimbangan berdasarkan keahlian sama sekali;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon Keberatan mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan;
2. Menyatakan batal Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor 033/V/KIP-PS-A/2016 tanggal 14 Desember 2016 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 19 Desember 2016 antara *Indonesia Corruption Watch (ICW)* sebagai Pemohon Informasi Publik/Termohon Keberatan melawan BPK RI sebagai Termohon Informasi Publik/Pemohon Keberatan;
3. Memerintahkan kepada BPK RI selaku Termohon Informasi Publik/Pemohon Keberatan untuk menolak memberikan seluruh informasi yang diminta oleh *Indonesia Corruption Watch (ICW)* sebagai Pemohon Informasi Publik/Termohon Keberatan berupa Putusan Sidang BPK (Dokumen/Risalah Hasil Rapat dan Sidang Badan BPK) dan Putusan Majelis Kehormatan Kode Etik atas nama Sdr. Efdinal;
4. Menghukum *Indonesia Corruption Watch (ICW)* sebagai Pemohon Informasi Publik/Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara dalam perkara Permohonan Keberatan ini;

Bahwa terhadap permohonan keberatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 1/G/KI/2017/PTUN.JKT, tanggal 3 April 2017 yang amarnya sebagai berikut:

- Menolak Keberatan Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;
- Menguatkan Putusan Komisi Informasi Pusat 033/V/KIP-PS-A/2016 tanggal 19 Desember 2016;
- Membebaskan kepada Pemohon Keberatan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp242.500,00 (dua ratus empat puluh dua ribu lima ratus Rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 1/G/KI/2017/PTUN-JKT tersebut diucapkan dengan dihadiri Kuasa Hukum Pemohon Keberatan pada tanggal 3 April 2017, kemudian terhadapnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemohon Keberatan melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 April 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 April 2017 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Kasasi Nomor 1/G/KI/2017/PTUN.JKT., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 2 Mei 2017;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 3 Mei 2017 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, namun Termohon Kasasi tidak mengajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 1/G/KI/2017/PTUN-JKT., tanggal 20 Juli 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 1/G/KI/2017/PTUN.JKT tanggal 3 April 2017 bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Majelis Hakim telah salah menerapkan Peraturan Perundang-Undangan dan bertolak belakang dalam pertimbangan Putusannya, sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan Putusannya pada halaman 27 paragraf 1 dinyatakan bahwa : "... maka peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai pisau analisa untuk menilai substansi permasalahan dalam sengketa *a quo* adalah Peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2011 tentang Majelis Kehormatan Kode Etik BPK sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2013 bukan Peraturan BPK Nomor 4 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Kode Etik BPK sesuai dengan asas *ex tunc*...". serta pada halaman 28 paragraf 1 dinyatakan bahwa : "Berdasarkan ketentuan di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Putusan Sidang Majelis Kehormatan Kode Etik BPK



disampaikan oleh Panitera sidang hanya kepada sidang BPK dan pihak yang dilaporkan ...”, namun dalam pertimbangan Putusannya pada halaman 29 paragraf 3 menyatakan sebaliknya yaitu bahwa : “.. Putusan Sidang MKKE tidak termasuk informasi publik yang dikecualikan sehingga Majelis sependapat dengan Komisi Informasi Pusat bahwa putusan Sidang MKKE atas nama terlapor Sdr. Efdinal adalah informasi terbuka yang dapat diberikan kepada Termohon Keberatan.”;

Atas kontradiksi dan pertimbangan hukum yang bertolak belakang dalam Putusan Majelis Hakim tersebut maka Majelis Hakim telah keliru, tidak konsisten dan membingungkan dalam pertimbangan hukumnya. Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa dalam perkara *a quo* peraturan yang dijadikan dasar hukum adalah Peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2011 tentang Majelis Kehormatan Kode Etik BPK sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2013 bukan Peraturan BPK Nomor 4 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Kode Etik BPK, namun di dalam sebagian pertimbangan hukum dan amar putusannya Majelis Hakim justru mengabaikan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam peraturan yang telah disebutkan sebagai peraturan yang dijadikan dasar hukum dalam perkara *a quo*;

Majelis Hakim telah mengabaikan ketentuan Pasal 20 ayat (1) huruf m Peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2011 tentang MKKE BPK yang menyatakan bahwa Putusan MKKE hanya diberikan kepada Sidang BPK dan pihak yang dilaporkan/terlapor, bukan kepada pihak yang melaporkan/pelapor. Majelis Hakim juga telah mengabaikan ketentuan bahwa Putusan MKKE yang menyebutkan ada pelanggaran kode etik harus ditindaklanjuti dengan Sidang BPK, sehingga putusan MKKE menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan sidang BPK tersebut. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 33 ayat (1) Peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2011 tentang MKKE BPK yang menyatakan bahwa “dalam hal Putusan menyatakan pihak yang dilaporkan terbukti melanggar Kode Etik, maka BPK mengadakan Sidang BPK untuk memutuskan sanksi yang akan dijatuhkan.”;

Majelis Hakim juga telah mengabaikan ketentuan yang menyatakan bahwa Dokumen/Risalah Hasil Rapat dan Sidang BPK merupakan informasi yang dikecualikan, sebagaimana disebutkan dalam Keputusan Sekretaris Jenderal BPK RI Nomor 3/K/X-XIII.2/1/2015 tanggal 16 Januari



2015 tentang Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan Di Lingkungan BPK pada Lampiran Keputusan Sekretaris Jenderal BPK RI Nomor 3/K/X-XIII.2/1/2015 angka 28 disebutkan bahwa "salah satu daftar informasi yang dikecualikan di lingkungan BPK adalah Dokumen/Risalah Hasil Rapat dan Sidang Badan BPK.";

Bahwa oleh karena penjelasan-penjelasan tersebut di atas, pertimbangan hukum Majelis Hakim dan amar putusannya telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2011 tentang MKKE BPK dan Keputusan Sekretaris Jenderal BPK RI Nomor 3/K/X-XIII.2/1/2015 tanggal 16 Januari 2015 tentang Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan Di Lingkungan BPK, serta bertentangan dengan sebagian pertimbangan hukumnya sendiri yang telah dituangkan dalam Putusan PTUN Nomor 1/G/KI/2017/PTUN.JKT, tanggal 3 April 2017;

Bahwa oleh karena hal tersebut, tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi atas surat permohonan Termohon Kasasi dengan tidak memberikan permohonan Informasi Publik berupa Salinan Putusan MKKE dan Hasil Sidang BPK RI terkait kasus Sdr. Efdinal kepada Pemohon Kasasi telah sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu berdasarkan Peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2011 tentang MKKE BPK sebagaimana diubah dengan Peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2011 tentang MKKE BPK;

2. Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya pada halaman 29 paragraf 2 menyatakan bahwa:

"... .Antara sidang maupun putusan MKKE dengan sidang dan putusan sidang BPK adalah 2 (dua) hal yang berbeda karena kewenangannya berbeda. Sidang dan putusan MKKE berwenang membuktikan dan menyatakan ada tidaknya pelanggaran kode etik oleh pihak yang dilaporkan, sedangkan sidang BPK berwenang memutuskan sanksi yang akan dijatuhkan dalam hal Putusan MKKE menyatakan pihak yang dilaporkan terbukti melanggar kode etik ...";

Selanjutnya dalam pertimbangan pada halaman 29 paragraf 3 menyatakan bahwa:

"... Selain itu putusan Sidang MKKE tidak disebutkan secara eksplisit sebagai informasi yang dikecualikan sebagaimana ketentuan Keputusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretaris Jenderal BPK RI Nomor 3/K/X-XIII.2/1/2015 tanggal 16 Januari 2015 tentang Daftar Informasi Yang Dikecualikan Di Lingkungan BPK ...”; Pertimbangan Majelis Hakim tersebut yang menyatakan bahwa antara sidang maupun putusan MKKE dengan sidang dan putusan sidang BPK adalah 2 hal yang berbeda mencerminkan bahwa Majelis Hakim tidak mengetahui dan tidak memahami, serta telah mengabaikan ketentuan yang menyatakan adanya keterkaitan antara Putusan MKKE dan Hasil Sidang BPK, dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan Peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2011 tentang Majelis Kehormatan Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan:
 - 1) Pasal 20 ayat (1) huruf m menyatakan bahwa “Panitera MKKE mempunyai tugas kepaniteraan untuk menyampaikan Putusan Majelis Kehormatan kepada Sidang BPK dan pihak yang dilaporkan.”;
 - 2) Pasal 33 Ayat (1) menyatakan bahwa “Dalam hal Putusan menyatakan pihak yang dilaporkan terbukti melanggar Kode Etik, maka BPK mengadakan Sidang BPK untuk memutuskan sanksi yang akan dijatuhkan.”;
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal BPK RI Nomor 3/K/X-XIII.2/1/2015 tanggal 16 Januari 2015 tentang Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan Di Lingkungan BPK pada Lampiran Keputusan Sekretaris Jenderal BPK RI Nomor 3/K/X-XIII.2/1/2015 angka 28 disebutkan bahwa “salah satu daftar informasi yang dikecualikan di lingkungan BPK adalah Dokumen/Risalah Hasil Rapat dan Sidang Badan BPK.”;
- c. Bahwa berdasarkan penjelasan poin a dan b tersebut dapat tergambar dengan jelas adanya keterkaitan antara Putusan MKKE yang menyatakan terbukti adanya pelanggaran kode etik dengan Hasil Sidang BPK yang merupakan tindak lanjut dari Putusan MKKE tersebut. Salinan Putusan MKKE BPK merupakan satu kesatuan dengan Dokumen/Risalah Sidang BPK karena Salinan Putusan MKKE BPK hanya dapat dilaksanakan apabila telah terdapat keputusan atas pemberian sanksi terhadap pelanggaran kode etik Pegawai BPK dalam Sidang BPK yang dituangkan dalam Dokumen/Risalah Sidang BPK;
- d. Maka telah tergambar dengan jelas bahwa Putusan Sidang BPK dan Putusan Sidang Majelis Kehormatan Kode Etik (Putusan Sidang



MKKE) atas nama Sdr. Efdinal merupakan Informasi Publik yang dikecualikan karena Dokumen/Risalah Hasil Rapat dan Sidang BPK serta Putusan MKKE merupakan satu kesatuan dokumen dalam rangka pemberian sanksi atas pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Pegawai BPK, yang apabila dibuka kepada publik dapat mengganggu independensi BPK dalam proses penyusunan Keputusan Badan;

e. Bahwa Putusan Sidang MKKE yang tidak disebutkan secara eksplisit sebagai informasi yang dikecualikan dalam ketentuan Keputusan Sekretaris Jenderal BPK RI Nomor 3/K/X-XIII.2/1/2015 tanggal 16 Januari 2015 tentang Daftar Informasi Yang Dikecualikan Di Lingkungan BPK, karena ketentuan siapa saja pihak yang berhak menerima putusan Sidang MKKE telah secara jelas diatur dalam Peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2011 tentang Majelis Kehormatan Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan dan Peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2011 tentang MKKE BPK, khususnya pada ketentuan Pasal 20 ayat (1) huruf m yang menyatakan bahwa Panitera MKKE mempunyai tugas kepaniteraan untuk menyampaikan Putusan Majelis Kehormatan kepada Sidang BPK dan pihak yang dilaporkan. Bunyi pasal tersebut menegaskan bahwa putusan MKKE hanya diberikan kepada pihak yang dilaporkan/terlapor dan kepada sidang BPK sebagai tindak lanjut penjatuhan sanksi atas pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh BPK dan/atau pegawai BPK;

3. Bahwa Majelis Hakim seharusnya mematuhi ketentuan yang tercantum dalam Pasal 20 ayat (1) huruf m Peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2011 tentang MKKE BPK, dan tidak dapat serta merta menyatakan bahwa ketentuan tersebut melanggar peraturan perundang-undangan di atasnya yakni Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), sebagaimana disebutkan dalam pertimbangan hukum Putusan halaman 30 yang menyatakan "... sehingga Majelis sependapat dengan Komisi Informasi Pusat bahwa putusan sidang MKKE atas nama terlapor Sdr. Efdinal adalah informasi terbuka yang dapat diberikan kepada Termohon Keberatan ...". Adapun penjelasannya sebagai berikut:



- a. Bahwa BPK telah diberikan kewenangan secara atributif oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK untuk menerbitkan peraturan BPK tentang MKKE sebagaimana tercantum dalam Pasal 30 ayat (3) yang menyatakan bahwa “Ketentuan lebih lanjut mengenai keanggotaan, tugas, wewenang, dan tata cara persidangan Majelis Kehormatan Kode Etik BPK diatur dengan Peraturan BPK.”;
- b. Bahwa seluruh ketentuan dalam Peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2011 tentang MKKE BPK yang telah diterbitkan BPK sebagai pelaksanaan kewenangan atributif yang diberikan oleh undang-undang khususnya ketentuan Pasal 20 ayat (1) huruf m, merupakan hukum positif yang menjadi dasar hukum yang harus dipatuhi dan dilaksanakan khususnya terkait perkara *a quo*;
- c. Bahwa apabila ada ketentuan-ketentuan dalam Peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2011 tentang MKKE BPK yang dianggap tidak sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sebagaimana dinyatakan oleh Majelis KIP dalam putusannya halaman 21 paragraf 4.42 dan dikuatkan oleh pertimbangan hukum Majelis Hakim PTUN dalam putusannya halaman 30, seharusnya Majelis KIP maupun Majelis PTUN tidak bisa serta merta menyatakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) huruf m Peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2011 tentang MKKE BPK bertentangan dengan UU KIP, karena:
 1. Bahwa BPK memiliki kewenangan secara atributif untuk menerbitkan Peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2011 tentang MKKE BPK;
 2. Bahwa untuk menyatakan Peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2011 tentang MKKE BPK bertentangan dengan UU KIP, mekanismenya adalah harus diuji terlebih dahulu dalam proses *Judicial Review* di Mahkamah Agung, dan selama Peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2011 tentang MKKE BPK berlaku, belum pernah ada pengajuan *Judicial Review* ke Mahkamah Agung untuk menguji substansi peraturan tersebut;
 3. Bahwa sebelum diterbitkannya Peraturan BPK Nomor 4 Tahun 2016 tentang MKKE BPK pada tanggal 20 Juli 2016, BPK belum pernah mencabut Peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2011 tentang MKKE BPK, sehingga segala ketentuan yang tercantum didalamnya



adalah tetap berlaku dan harus dilaksanakan demi hukum termasuk sebagai dasar hukum dalam perkara *a quo*;

4. Bahwa dengan penjelasan-penjelasan di atas, membuktikan bahwa pertimbangan-pertimbangan/pendapat hukum Majelis Hakim yang menjadi dasar dijatuhkannya Amar Putusan yang menyatakan bahwa informasi yang dimohon oleh Termohon Kasasi adalah informasi terbuka, telah bertentangan dengan pertimbangan hukumnya sendiri dan tidak berdasar atas hukum serta bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian telah terjadi kesalahan dalam penerapan hukum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 1/G/KI/2017/PTUN.JKT, sehingga terhadap putusan tersebut sudah sepatutnya haruslah dibatalkan;

II. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 1/G/KI/2017/PTUN.JKT tanggal 3 April 2017 *a quo* Bertentangan Dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik yaitu Asas Kepastian Hukum;

Bahwa Majelis Hakim dalam memutus perkara Tata Usaha Negara Nomor 1/G/KI/2017/PTUN.JKT dengan objek permohonan informasi berupa Dokumen/Risalah Sidang BPK dan Putusan Sidang MKKE atas nama Sdr. Efdinal, telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik yaitu Asas Kepastian Hukum, dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim yang saling bertolak belakang sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya telah mencerminkan bahwa Majelis Hakim telah melanggar asas kepastian hukum, yaitu dimana dalam penerapan suatu peraturan perundang-undangan dalam memutus suatu perkara haruslah didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat itu, dan secara konsisten harus mematuhi seluruh substansi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut;
- b. Bahwa Majelis Hakim di dalam pertimbangan hukumnya halaman 27 paragraf 1 telah menyatakan bahwa "... peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai pisau analisa untuk menilai substansi permasalahan dalam sengketa *a quo* adalah Peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2011 tentang Majelis Kehormatan Kode Etik BPK sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2013 bukan Peraturan BPK Nomor 4 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Kode Etik BPK sesuai dengan asas *ex tunc* ...". Namun



didalam amar putusannya Majelis Hakim justru tidak mendasarkan amar putusannya pada Peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2011 tentang Majelis Kehormatan Kode Etik BPK, dimana Majelis Hakim menyatakan "Menguatkan Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor: 033/V/KIP-PS-A/2016 tanggal 19 Desember 2016" dimana artinya bahwa Putusan MKKE dan hasil sidang BPK Sdr. Efdinal bukan merupakan informasi yang dikecualikan dan harus diberikan kepada Termohon Kasasi dhi. ICW;

- c. Bahwa seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa berdasarkan Peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2011 tentang Majelis Kehormatan Kode Etik BPK ditentukan bahwa Putusan MKKE hanya diberikan kepada Sidang BPK dan pihak yang dilaporkan/terlapor dan Putusan MKKE yang menyatakan ada pelanggaran kode etik harus ditindaklanjuti oleh Sidang BPK, dimana di dalam ketentuan Keputusan Sekretaris Jenderal BPK RI Nomor 3/K/X-XIII.2/1/2015 tanggal 16 Januari 2015 tentang Daftar Informasi yang Dikecualikan Di Lingkungan BPK, Hasil Sidang BPK merupakan informasi yang dikecualikan. Apabila Majelis Hakim konsisten dengan pertimbangan hukumnya yang menyatakan peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai pisau analisa untuk menilai substansi permasalahan dalam sengketa *a quo* adalah Peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2011 tentang Majelis Kehormatan Kode Etik BPK, seharusnya di dalam amar putusannya Majelis Hakim harus mematuhi segala ketentuan yang tercantum dalam peraturan tersebut dengan menerima permohonan keberatan dan menyatakan bahwa Putusan MKKE dan Hasil Sidang BPK merupakan informasi yang dikecualikan, bukan justru menyatakan bahwa "Menguatkan Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor: 033/V/KIP-PS-A/2016 tanggal 19 Desember 2016" dimana artinya bahwa Putusan MKKE Sdr. Efdinal adalah bukan merupakan informasi yang dikecualikan atau informasi terbuka yang dapat disampaikan kepada Termohon Kasasi;

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas, sangat jelas mencerminkan bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 1/G/KI/2017/PTUN.JKT tanggal 3 April 2017 telah bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum karena amar putusannya didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang belum berlaku dalam perkara *a quo*;



Berdasarkan penjelasan ketentuan-ketentuan perundang-undangan di atas dapat disimpulkan bahwa:

- a. Bahwa Majelis Hakim PTUN berpendapat peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai pisau analisa untuk menilai substansi permasalahan dalam sengketa *a quo* adalah Peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2011 tentang Majelis Kehormatan Kode Etik BPK, oleh karena itu ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam peraturan tersebut haruslah dilaksanakan sebagai dasar dalam memutuskan perkara *a quo*;
- b. Bahwa Majelis Hakim PTUN telah salah dalam menerapkan hukum di dalam memutuskan perkara *a quo*, hal ini dikarenakan Majelis Hakim telah mengabaikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang seharusnya dijadikan dasar hukum dalam memutuskan perkara *a quo* yaitu:
 - 1) Bahwa belum pernah ada proses *judicial review* di Mahkamah Agung yang menyatakan Peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2011 tentang MKKE BPK bertentangan dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik;
 - 2) Bahwa seluruh ketentuan dalam Peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2011 tentang MKKE BPK yang telah diterbitkan BPK sebagai pelaksanaan kewenangan atributif yang diberikan oleh undang-undang khususnya ketentuan Pasal 20 ayat (1) huruf m merupakan hukum positif yang menjadi dasar hukum yang harus dipatuhi dan dilaksanakan khususnya terkait perkara *a quo*;
 - 3) Ketentuan yang menyatakan bahwa putusan MKKE hanya diberikan kepada Sidang BPK dan pihak yang dilaporkan/terlapor, bukan kepada pihak yang melaporkan/pelapor (*vide* Pasal 20 ayat (1) huruf m Peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2011 tentang MKKE BPK);
 - 4) Ketentuan bahwa Putusan MKKE yang menyatakan terbukti terdapat pelanggaran kode etik harus ditindaklanjuti dengan Sidang BPK, sehingga Putusan MKKE menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Dokumen/Risalah Hasil Rapat dan Sidang BPK tersebut (*vide* Pasal 33 ayat (1) Peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2011 tentang MKKE BPK);
 - 5) Ketentuan yang menyatakan bahwa Dokumen/Risalah Hasil Rapat dan Sidang BPK merupakan informasi yang dikecualikan (*vide*



Keputusan Sekretaris Jenderal BPK RI Nomor 3/K/X-XIII.2/1/2015 tanggal 16 Januari 2015 tentang Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan Di Lingkungan BPK pada Lampiran Keputusan Sekretaris Jenderal BPK RI Nomor 3/K/X-XIII.2/1/2015 angka 28);

- c. Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 1/G/KI/2017/PTUN.JKT tanggal 3 April 2017 telah bertentangan dengan asas Kepastian Hukum. Hal ini dikarenakan di satu sisi Majelis Hakim menyatakan bahwa pisau analisa untuk menilai substansi permasalahan dalam sengketa *a quo* adalah Peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2011 tentang Majelis Kehormatan Kode Etik BPK, namun di sisi lain Majelis Hakim tidak menjadikan ketentuan-ketentuan yang berlaku di dalam Peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2011 tentang Majelis Kehormatan Kode Etik BPK sebagai dasar amar putusannya. Selain itu Majelis Hakim juga telah mengabaikan ketentuan Keputusan Sekretaris Jenderal BPK RI Nomor 3/K/X-XIII.2/1/2015 tanggal 16 Januari 2015 tentang Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan Di Lingkungan BPK;
- d. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) huruf m Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2011 tentang MKKE BPK menyatakan Panitera mempunyai tugas kepaniteraan yang meliputi: menyampaikan Putusan Majelis Kehormatan kepada Sidang BPK dan pihak yang dilaporkan. Bunyi ketentuan tersebut sudah sangat jelas menyatakan bahwa Putusan Majelis Kehormatan Kode Etik hanya diberikan kepada Sidang BPK dan pihak yang dilaporkan/terlapor, bukan kepada pihak yang melaporkan/pelapor;
- e. Putusan MKKE atas nama Terlapor Sdr. Efdinal menyatakan bahwa Terlapor terbukti melanggar kode etik BPK, sehingga menurut ketentuan Pasal 33 ayat (1) Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2011 tentang MKKE BPK menyatakan bahwa Putusan MKKE tersebut harus ditindaklanjuti oleh Sidang BPK untuk memutuskan sanksi yang akan dijatuhkan kepada Sdr. Efdinal. Oleh karena itu Putusan MKKE Sdr. Efdinal dan Putusan Sidang BPK yang menjatuhkan sanksi kepada Sdr. Efdinal merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, dan menurut Keputusan Sekretaris Jenderal BPK RI Nomor 3/K/X-XIII.2/1/2015 tanggal 16 Januari 2015 tentang Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan Di Lingkungan BPK pada Lampiran Keputusan Sekretaris Jenderal BPK RI Nomor 3/K/X-XIII.2/1/2015



angka 28 bahwa Putusan Sidang BPK merupakan informasi yang dikecualikan;

- f. Bahwa oleh karena Dokumen/Risalah Hasil Rapat dan Sidang Badan/Sidang BPK merupakan informasi yang dikecualikan, dengan demikian Putusan MKKE yang menyatakan terbukti adanya pelanggaran kode etik, juga merupakan informasi yang dikecualikan karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Hasil Sidang BPK;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* sudah benar, karena Putusan Sidang Majelis Kehormatan Kode Etik dan Putusan Sidang Badan Pemeriksa Keuangan yang memutuskan sanksi yang dijatuhkan atas nama terlapor Sdr. Efdinal sebagai Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tidak termasuk informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur pada Pasal 17 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan Keputusan Sekretariat Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor 3/K/X-XIII.2/1/2015 tanggal 16 Januari 2015, tetapi termasuk informasi terbuka yang dapat diberikan kepada Termohon Keberatan/Pemohon Informasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi: SEKRETARIS JENDERAL BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA (BPK RI), tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **SEKRETARIS JENDERAL BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA (BPK RI)**, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 oleh Dr. H. Yulius, SH., MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yosran, S.H., M.Hum., dan Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut, dan dibantu oleh Michael Renaldy Zein, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Anggota Majelis:

Ttd./ Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

Ttd./Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Ketua Majelis,

Ttd./Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Biaya-biaya

1.Meterai.....Rp 6.000,00

2.Redaksi.....Rp 5.000,00

3.Administrasi.....Rp489.000,00

Jumlah.....Rp500.000,00

Panitera Pengganti,

Ttd./Michael Renaldy Zein, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.

NIP. 19540924 198403 1 001